



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/207/KUM/2026
TENTANG

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKUJAYA DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 5 (lima) Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Datu Mangkujaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Datu Mangkujaya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/207/KUM/2026
TENTANG 0
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKUJAYA DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKUJAYA DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO.	WILAYAH ADAT MHA	NAMA MASYARAKAT HUKUM ADAT	LUAS WILAYAH ADAT
1.	Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya	Balai Adat Ma’abai	3.132,60 Ha
2.		Balai Adat Mantaih	
3.		Balai Adat Siputan	
4.		Balai Adat Uling-Uling	
5.		Balai Adat Sungai Binti	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/207/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKUJAYA DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BALAI ADAT KARUKUNAN DATU
MANGKUJAYA

Secara geografis Wilayah Adat Balai Datu Mangkujaya terletak di Desa Kamawakan, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya yang terdiri dari: i) Balai Adat Ma'abai, ii) Balai Adat Mantaih, iii) Balai Adat Siputan, iv) Balai Adat Uling-Uling, dan v) Balai Adat Sungai Binti memiliki total luas wilayah adat 3.132,60 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Tumingki dengan tanda batas Taniti Panjang, Taniti Pantikuan, Datar Laus, Taniti Taliwang, Kaliwang, Taniti Batung, Gunung Pamainan Macan, Gunung Miyuyuh, Taniti Pasangkalan, Gunung Taniti Tapurau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Paramasan Atas Kab. Banjar dengan tanda batas Cungkung Bangkirain dan Kampung Ranai Baru Kab. Tapin dengan tanda batas Hulu Cangal, Taniti Huma Bayi, Datar Kaminting, Taniti Linai, Taniti Magamuk, Gunung Taniti Juragan, dan unung Hakitun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Miwak Kab. Banjar dengan tanda batas Gunung Taniti Tapurau dan Kampung Paramasan Atas Kab. Banjar dengan tanda batas Gunung Rorokuan, Gunung Uyayah, dan Cungkung Bangkirain.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Adat Kampung Malinau dengan tanda batas Gunung Miyambungan, Taniti Waringinan, dan Gunung Habamban.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 130 KK yang terdiri atas 196 jiwa laki-laki dan 195 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya merupakan pegunungan. Adapun mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun (kayu manis, kaminting dan jaring) dan bagarit (berburu).

Untuk menuju Desa Kamawakan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua. Waktu tempuh dari Banjarmasin selama kurang lebih 5 jam dengan jarak 159 km. Akses jalan menuju Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya sebagian besar jalan beraspal dengan alur jalan menanjak dan meliuk-liuk mengikuti topografi wilayah. Bentang alam Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya merupakan perbukitan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/207/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU
MANGKUJAYA DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN DATU
MANGKUJAYA

A. Sejarah

Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya merupakan orang-orang dari rumpun suku Dayak yang dikenal sebagai suku Dayak Loksado itu bermukim secara menyebar disekitar pegunungan Meratus. Dalam perkembangannya, masyarakat itu mendirikan balai adat dan hidup berkelompok sebagaimana suku Dayak pada umumnya. Mereka mencari makan dengan berburu dan memasang bilang yang terbuat dari bambu menggunakan kuyuk. Mereka juga bercocok tanam dengan sistem ladang gilir balik (bahuma' banih atau berladang padi).

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang menurut Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini telah berjalan secara turun-temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah mereka sendiri. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tradisi dari leluhur kepada generasi penerusnya sebagai upaya mereka menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam mereka secara seimbang. Secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkujaya adalah sebagai berikut:

- Katuan Keramat (Hutan Keramat) merupakan areal yang disakralkan oleh penduduk untuk tidak boleh di rusak hanya bisa mengambil manfaat hasil hutan bukan kayu seperti madu, tanaman obat- obatan, getah dan kulit damar, berburu, dan yang lainnya.
- Jurungan merupakan bekas ladang masyarakat yang sudah tidak produktif sementara, areal bekas ladang akan ditinggalkan selama 6-7 tahun, kemudian akan digunakan kembali sebagai tempat berladang atau bisa juga dijadikan sebagai kebun misalkan kebun karet, kayu manis atau yang lainnya.
- Kabun (Kebun) tempat masyarakat untuk bercocok tanam dan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Kabun yang dikelola berupa Kabun Gatah (karet), Kayu Manis, Keminting (kemiri), Paring (bambu), Jaring (jengkol), Kabun Paikat (rotan), Kabun buah-buahan, dsb.
- Pahumaan (Ladang) sebagai tempat masyarakat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan beras selama 1 tahun dan biasanya dilaksanakan Upacara Adat Aruh sebelum membuka lahan dan ketika memanen padi.
- Pondok (Pemukiman) merupakan areal tempat tinggal masyarakat adat yang di dalamnya terdapat balai adat dan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dsb.

Menurut masyarakat balai adat Datu Mangkujaya terdapat juga tempat-tempat yang disakralkan seperti kuburan dan tempat bertapa, dan tempat tersebut tidak boleh dirusak oleh masyarakat setempat termasuk orang luar. Selain mengatur pembagian ruang menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di balai adat Datu

Mangkujaya juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- Warisan Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun tenurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat peladangan (pahumaan) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, keminting, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bias juga ditanami tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut.
- Sewa Menyewa Peristiwa sewa menyewa ini terjadi pada tanah/lahan peladangan, di mana biasanya bertambahnya luasan tanah/lahan yang digunakan untuk menanam tanaman keras terutama yang bernilai ekonomi seperti kayu manis dan karet, maka akan semakin mempersempit tanah/lahan mereka untuk berladang, sehingga ada beberapa warga masyarakat adat yang terpaksa harus menyewa tanah/lahan untuk berladang.
- Jual Beli Pada kehidupan masyarakat adat di Loksado juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat Loksado sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Loksado (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat Loksado karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bias terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya.
- Pinjam Meminjam Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-surat, dll, tidak untuk menanam perkebunan keras dan jangka panjang.
- Pemilikan tanah bagi pendatang (orang luar) Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat Loksado dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu danitupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/isteri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

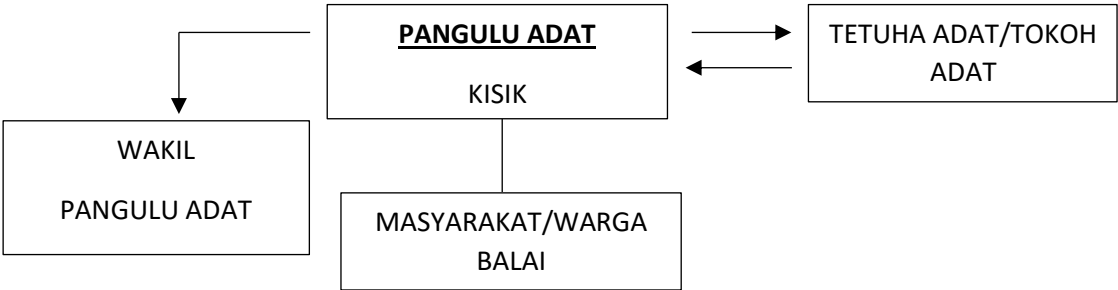
SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/207/KUM/2026
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DI KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

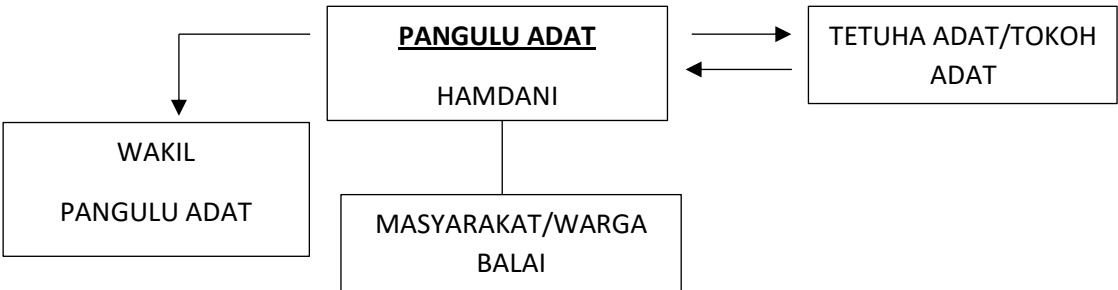
STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN DATU MANGKUJAYA

- A. Struktur Lembaga Adat
- Dalam kehidupan masyarakat adat balai Datu Mangkujaya terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut struktur lembaga adat yang ada di balai Datu Mangkujaya, yakni:

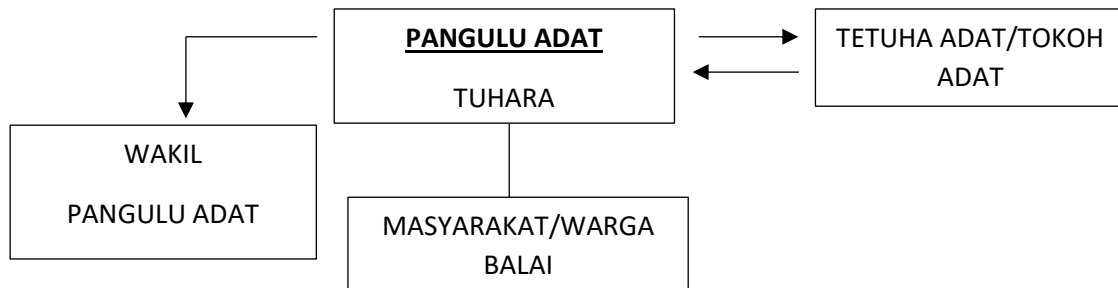
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MA'ABAI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DESA KAMAWAKAN KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



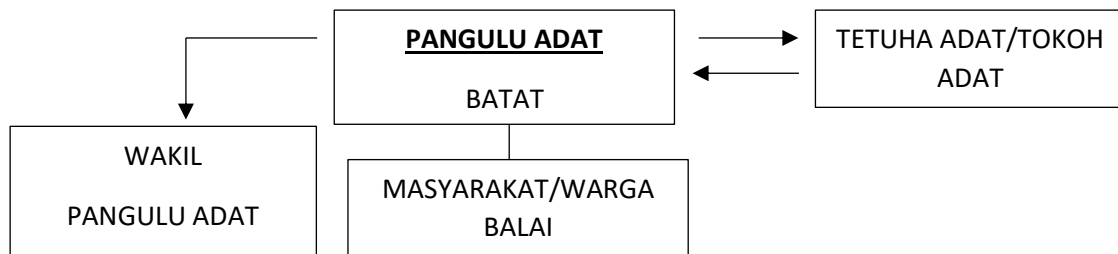
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT MANTAIH
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DESA KAMAWAKAN KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



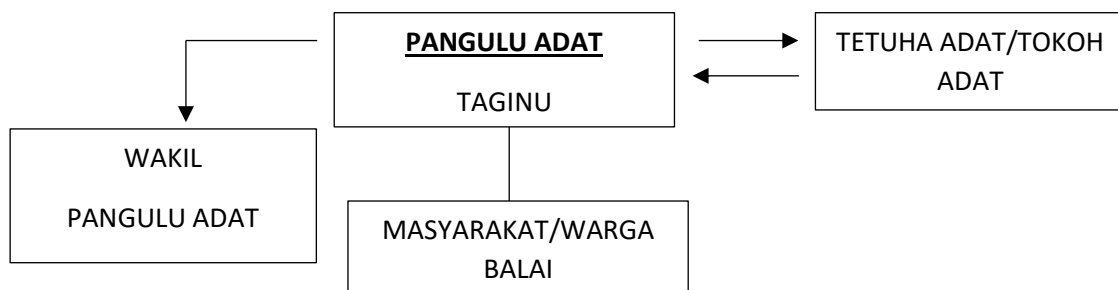
BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT SIPUTAN
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DESA KAMAWAKAN KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT ULING-ULING
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DESA KAMAWAKAN KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN BALAI ADAT SUNGAI BINTI
KARUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DESA KAMAWAKAN KECAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Lembaga

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dan lain-lain;
2. memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat; dan
3. mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tatuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetuha adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pengulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat. Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa terdapat proses yang harus dilakukan yaitu melakukan bakumpulan yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat, proses pengambilan keputusan ini juga dihadiri oleh beberapa pihak yaitu pangulu adat, tatuha adat dan pihak yang bersangkutan.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

**PETA WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
KERUKUNAN BALAI ADAT DATU MANGKUJAYA
DI KECAMATAN LOKSADO**

SKALA 1 : 40 000

PETUNJUK LOKASI

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

- Batas Wilayah Kabupaten
- Batas Wilayah Kecamatan
- Jalan Aspal
- Jalan Lainnya
- Sungai / Anak Sungai
- Permukiman
- Wilayah MHA
- Lokasi Balai Adat
- Puncak Ketinggian

Sumber Peta :

1. Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000, Balaikpapan Tahun 1996
2. Data Digital Elevasi Muka, Badan Informasi Geospasial Tahun 2018
3. Data Sistem Administrasi Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hasil Kependudukan Tahun 2014
4. Peta Lokasi Persebaran Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Balai Adat, Mangkujaya & Kecamatan Loksa

Revisi Peta : Peta Juklan Persebaran Wilayah Adat ini dibuat berdasarkan hasil penelitian secara partisipatif dan hasil verifikasi lapangan Tahun 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR